

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mengambil beberapa inventaris simpulan penting dari penelitian ini, yakni:

1. Maraknya tindakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri disebabkan oleh pengaruh psikologi anak yang terkontaminasi dengan lingkungan sekitar. *In case a quo* putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI ditemukan fakta bahwa anak yang berkonflik dengan hukum/pelaku (MAS'UD Bin UDIN) melakukan tindakan asusila kepada anak yang menjadi korban yakni (AZZAHRA LESTALUHU) dipengaruhi oleh psikologi yang berdasarkan pada faktor kenakalan remaja. Oleh sebab itu, dalam konsepsi pertanggungjawaban pidana oleh MAS'UD Bin UDIN dalam hal ini anak di bawah umur yang melaukan tindakan kejahatan asusila ialah mengacu pada Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kualifikasi sanksi sebagaimana pasal 32 ayat (2) *jo* pasal 81 ayat (2). Pun, dalam pertanggungjawaban hukum oleh anak yang melakukan tindakan kejahatan asusila selalu identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka

pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja, sehingga dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hal yang sangat penting, mengingat melalui pertimbangan hukum majelis hakim akan melahirkan sebuah putusan yang mencerminkan terwujudnya tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) atau tidak. *In casu a quo* putusan nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI ditemukan fakta bahwa majelis hakim PT KDI dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan kepastian hukum serta keadilan kepada korban, karena kurang memperhatikan fakta hukum (kronologis perkara) serta penjatuhan sanksi pidana yang tidak mengimplementasikan ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 81 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana seharusnya hukuman ringan yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini pelaku (MAS'UD Bin UDIN) adalah pidana penjara selama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari 5 (lima) tahun penjara atau selama 2 (dua) tahun 5

(lima) bulan penjara. Namun pada kenyataannya terdakwa hanya mendapatkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

B. Saran

1. **Secara Preventif**, diharapkan agar Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI wajib menginstruksikan kepada seluruh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi secara berkala kesetiap sekolah, khususnya pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sosialisasi tersebut merupakan bentuk edukasi guna mencegah terjadinya kejahatan asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagai follow up atas kegiatan sosialisasi tersebut, peran orang tua pun sangat dibutuhkan. Mengingat, mayoritas kejahatan asusila oleh anak di bawah umur dipengaruhi oleh faktor kenakalan remaja, sehingga dengan edukasi yang masif dari kolaborasi institusi dan orag tua, diharapkan dapat bersifat mencegah agar psikologi anak tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.
2. **Secara Represf**, tentunya penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sangat penting bagi aparat penegak

hukum, khususnya bagi hakim. Sebab jelas diketahui bahwa ketika hakim keliru dalam mengimplementasikan peraturan-pertaruan *a quo*, maka dapat berimplikasi pada ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Kemudian, dalam penegakan hukum kejahatan asusila oleh anak di bawah umur tetap berpedoman pada pelaksanaan Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*. Selain itu, untuk anak yang sudah diberikan sanksi hukum berupa ditahan, sangat dibutuhkan reformulasi yang jelas dan paten untuk seluruh LPKA di Indonesia terkait dengan kualifikasi pembinaan yang dilakukan kepada anak. Mengingat pembinaan oleh LPKA terhadap anak semasa ditahan, sangat berpengaruh pada perilaku anak di lingkungan sekitarnya ketika sudah keluar.